

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bulukumba
 Nomor : 73/DKPS/1/2019
 Tanggal : 29 Januari 2019

B. STANDAR PELAYANAN

Standar Pelayanan Bio Data Penduduk

Aspek Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	(1) Persyaratan penerbitan Bio Data Penduduk adalah sebagai berikut: a. penduduk WNI dan Orang Asing dengan ijin tinggal tetap yang sudah berusia 17 tahun atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah kawin/nikah atau sudah pernahkawin/nikah; b. telah melaksanakan perekaman KTP-elektronik di tempat pelayanan perekaman; c. surat keterangan telah melakukan perekaman KTP Elektronik dan membawa foto copy KK terbaru.
2.	Prosedur/Mekanisme	a. Pemohon datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. b. Operator akan melakukan pengecekan biodata dan kelengkapan berkas. c. Melakukan pengecekan melalui sidik jari dan iris mata (pengecekan data Nasional/konsolidasi) d. Pemohon mendapat NIK.
3.	Waktu Penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian adalah 1 (satu) hari sejak berkas permohonan lengkap dan benar
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Nomor Induk Kependudukan (NIK)
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Sarana pengaduan yang disediakan: a. Datang langsung, b. Melalui telepon, c. Melalui aplikasi Lapori! Dinas Dukcapil 2. Prosedur/mechanisme pengaduan: a. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor; b. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindak lanjut atas pengaduan.
7.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

No.	Komponen	Uraian
		3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010.
	Sarana/Prasarana	1. Server SIAK (terkoneksi data center Jakarta) 2. Server KTP EL (terkoneksi data center Jakarta) 3. Komputer yang terkoneksi dengan aplikasi SIAK; 4. Kertas HVS 5. Meja dan Kursi Operator 6. Kursi Pemohon
	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasai Komputer dengan aplikasi SIAK 2. Mampu mengoperasikan aplikasi Konsolidasi Pusat 3. Memahami persyaratan penerbitan NIK sebagaimana yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan
	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh: 1. ADB 2. Kepala Seksi Identitas Penduduk 3. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk 4. Kepala Dinas Dukcapil
	Jumlah Pelaksana	2 (dua) Orang
	Jaminan Pelayanan	One Day Service (<i>apabila sarana dan prasarana berfungsi dengan normal</i>)
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	NIK yang diterbitkan dijamin tidak ganda (tunggal)
	Evaluasi Kinerja	1. Rapat Koordinasi Internal dua kali dalam sebulan 2. Briefing dilaksanakan dalam hal terdapat kendala dan hal – hal yang berpengaruh terhadap pelayanan 3. SKM yang dilakukan dua kali setahun

Bulukumba, 29 Januari 2019

KEPALA DINAS

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BULUKUMBA

Dra. A. MULYATI NUR, M.Pd

NIP. 19620319 199003 2 001